

**PENYELESAIAN GANGGUAN
KEAMANAN KELOMPOK KRIMINAL
BERSENJATA (KKB) DI PAPUA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
PERTAHANAN NEGARA ¹**

Oleh :

Rafelio Fabrisio Yosua Mokosolang ²

Youla Olva Aguw ³

Lusy K. F. R. Gerungan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Gangguan keamanan oleh KKB di Papua merupakan bentuk ancaman bersenjata yang terorganisir dan sistematis, yang tidak hanya mengganggu stabilitas nasional tetapi juga mengancam integritas wilayah NKRI. Aksi-aksi KKB seperti penembakan aparat, penyanderaan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, serta penyebaran propaganda separatist melalui media sosial menunjukkan bahwa kelompok ini telah melampaui kategori kriminal biasa dan masuk dalam dimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara dalam menghadapi gangguan keamanan oleh KKB di Papua melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. TNI sebagai komponen utama memiliki kewenangan untuk menangani ancaman militer, sementara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan sebagai pendukung. Strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi pendekatan represif, preventif, dan komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, medan geografis yang sulit, serta tantangan sosial-politik di tingkat lokal.

Kata Kunci : *KKB, Papua*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Papua merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun hingga kini masih diwarnai konflik dan gangguan keamanan yang berkepanjangan. Salah satu aktor utama dalam gangguan tersebut adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan eskalasi aksi kekerasan, seperti penembakan aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak terhadap keamanan lokal, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas nasional dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan berbagai penyerangan terhadap aparat TNI-POLRI, warga sipil Papua, dan warga sipil pendatang dalam beberapa tahun terakhir. Setiap aksi yang terjadi meresahkan masyarakat Papua yang tinggal atau bekerja disana. Korban penyerangan KKB di Papua sangat banyak, mulai dari aparat militer, tenaga pengajar, tenaga medis hingga siswa yang belajar di Papua.⁶

Papua merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Indonesia sejak tahun 1969. Di Papua sendiri saat ini sedang digegerkan dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB diantaranya adalah:⁷

1. Terdapat peristiwa penembakan oleh anggota KKB terhadap warga sipil dan aparat keamanan pada wilayah-wilayah tertentu diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura yang terjadi di perbatasan antara Republik Indonesia – Papua New Guinea.
2. Penyerangan yang dilakukan KKB di pos keamanan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

⁵ Badan Intelijen Negara. *Laporan Keamanan Nasional: Ancaman Separatisme di Papua*. Jakarta: BIN Press, 2022.

⁶ Amanda, Muhammad Rasyiid, and Budi Pramono. "Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 971.

⁷ Maulida, Azka Alvira, and Renyta Syifa Angela. "Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.24.2 (2024): hlm. 71.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101403

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

3. Penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun anggota TNI-POLRI yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut.
4. Perampasan senjata api milik POLRI dan TNI.

Terjadi penyerangan pada bulan Januari 2021, Kelompok Kriminal Bersenjata kembali pada bulan februari 2021 dengan melancarkan berbagai aksi penyerangan yang berakibatkan meninggalnya 2 masyarakat sipil, 2 dari personel TNI luka tembak, dan 1 personel anggota TNI meninggal dunia. Kelompok Kriminal Bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil berinisial RNR yang ditembak didepan istrinya sendiri pada senin 8 Februari 2021. Penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut menimbulkan trauma pada masyarakat sehingga masyarakat mengungsi ke gereja karena takut menjadi korban dari aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata.⁸

Tindakan yang dilakukan oleh KKB ini dapat memberikan ancaman terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia dan merusak jiwa nasionalisme yang dimiliki rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah penanganan terhadap KKB dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum (Polri), atau sudah masuk dalam kategori ancaman pertahanan yang memungkinkan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aktor utama pertahanan negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi rujukan utama pada konteks tersebut. Undang-undang ini menyatakan bahwa pertahanan negara dilaksanakan untuk menghadapi ancaman militer dan non-militer yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman dalam bentuk separatisme bersenjata sebagaimana dilakukan oleh KKB memenuhi kriteria tersebut. Pasal 7 ayat (2) UU ini menyebutkan bahwa TNI merupakan komponen utama pertahanan negara dan dapat digunakan untuk menghadapi ancaman militer serta ancaman bersenjata nirmiliter yang terorganisir⁹.

Pelibatan militer dalam penyelesaian gangguan keamanan di Papua kerap menimbulkan kontroversi, terutama karena wilayah tersebut secara formal bukanlah daerah konflik bersenjata atau darurat militer. Hal ini memunculkan

pertanyaan hukum mengenai dasar dan batasan pelibatan militer dalam operasi keamanan dalam negeri. Meskipun UU No. 3 Tahun 2002 memberikan kerangka hukum secara umum, belum terdapat peraturan pelaksana yang menjelaskan prosedur pelibatan TNI dalam situasi seperti yang terjadi di Papua. Selain itu, RUU Keamanan Nasional yang semestinya menjadi payung hukum belum disahkan hingga saat ini¹⁰.

Ketiadaan undang-undang khusus tentang sistem keamanan nasional menyebabkan pendekatan yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan kurang terkoordinasi. Pelibatan TNI seringkali hanya didasarkan pada nota kesepahaman antara instansi atau keputusan politik praktis, bukan berdasarkan sistem hukum yang terintegrasi. Padahal, sebagai negara hukum, segala tindakan negara harus berdasarkan hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian gangguan keamanan oleh KKB di Papua perlu dianalisis secara hukum dengan pendekatan pertahanan negara, khususnya melalui pengkajian terhadap UU No. 3 Tahun 2002 sebagai dasar hukum utama. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana negara dapat melibatkan unsur pertahanan dalam menangani ancaman separatisme bersenjata, serta bagaimana membangun sistem keamanan nasional yang sah, efektif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketidaktepatan kategori hukum terhadap bentuk ancaman yang dilakukan oleh KKB. Dalam praktiknya, tindakan mereka sering hanya dikategorikan sebagai kriminalitas, padahal karakteristiknya lebih dekat dengan bentuk pemberontakan bersenjata atau separatisme terorganisir. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara realitas lapangan dan dasar hukum penanganannya. Dengan kata lain, penegakan hukum saja tidak memadai untuk menyelesaikan ancaman yang kompleks ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Indonesia, melalui UU No. 3 Tahun 2002, dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pertahanan negara dalam menghadapi ancaman semacam ini¹¹.

Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 2002, pertahanan negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,

⁸ Ibid.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 3, Pasal 7 ayat (2).

¹⁰ Badan Keahlian DPR RI, *"Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional"*, 2011, hlm. 4–6.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *"Hukum Darurat dan HAM dalam Perspektif Keamanan Nasional"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45.

keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara¹². Dalam hal ini, tindakan KKB memenuhi kriteria sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Hal ini membuka ruang bagi pelibatan unsur pertahanan, utamanya TNI, dalam penyelesaian gangguan keamanan tersebut. Namun, tanpa mekanisme hukum yang terstruktur, keterlibatan militer dapat menimbulkan permasalahan konstitusional, terutama karena wilayah Papua tidak sedang dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa TNI dapat melakukan operasi militer selain perang (OMSP), yang salah satu tugasnya adalah mengatasi gerakan separatis bersenjata¹³. Namun, UU ini juga menekankan bahwa OMSP harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Perlu disoroti pula bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara belum secara rinci diatur mengenai bentuk koordinasi antar instansi dalam penyelesaian ancaman keamanan non-konvensional. Dalam praktik, ketiadaan regulasi pelaksana membuat sinergi antara TNI dan Polri di lapangan kerap menimbulkan gesekan. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan keamanan nasional secara komprehensif. Dalam kerangka sistem pertahanan negara, seharusnya terdapat badan atau institusi yang secara formal menyusun, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan penanganan ancaman nasional, termasuk yang bersifat separatis.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), yang telah dirancang sejak lebih dari satu dekade lalu. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum terintegrasi bagi sistem keamanan nasional Indonesia yang melibatkan unsur pertahanan, keamanan, dan ketertiban. RUU Kamnas sempat menuai kontroversi karena dianggap membuka ruang bagi dominasi militer dalam ruang sipil, sehingga pembahasannya tersendat¹⁴. Akibatnya, hingga kini sistem keamanan nasional di

Indonesia masih berlandaskan pada regulasi parsial yang tidak saling terintegrasi secara normatif maupun struktural.

Situasi di Papua menjadi gambaran kompleksitas permasalahan keamanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia di era kontemporer. Karakteristik ancaman dari KKB tidak hanya bersifat fisik dalam bentuk serangan bersenjata, tetapi juga menyangkut dimensi ideologis, politik, hingga sosial budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang mampu merespons seluruh dimensi ancaman tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sesungguhnya memberikan fondasi awal untuk membangun sistem pertahanan nasional yang bersifat integratif, namun implementasinya masih terbatas karena belum didukung oleh peraturan pelaksana dan kebijakan teknis yang memadai.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi UU No. 3 Tahun 2002 dalam kasus Papua adalah belum adanya mekanisme yang menjembatani peran pertahanan (TNI) dan keamanan dalam negeri (Polri) secara komprehensif. Di lapangan, peran TNI dan Polri sering kali tumpang tindih atau bahkan berbenturan dalam hal komando, operasional, dan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena tidak adanya desain sistem keamanan nasional yang mengatur secara jelas hubungan kerja, koordinasi, serta pendelegasian wewenang antara keduanya dalam situasi konflik seperti di Papua¹⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ?
2. Bagaimana penyelesaian gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Gangguan Keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Papua merupakan provinsi yang memiliki letak strategis dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Namun, sejak lama wilayah ini menjadi pusat konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kelompok separatis,

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Pasal 1 angka (2).

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 ayat (2).

¹⁴ Pusat Penelitian Politik LIPI, *Naskah Analisis terhadap RUU Kamnas*, 2012, hlm. 10–11.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 235.

dan aparat keamanan negara. Konflik yang terjadi bukan semata –mata berbentuk kriminalitas biasa, melainkan merupakan ancaman multidimensional yang mengancam stabilitas nasional. Konflik di Papua melibatkan berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan nasional.¹⁶

KKB di Papua sering melakukan aksi teror, penembakan terhadap aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, pembunuhan warga sipil, penyanderaan pekerja proyek pembangunan, hingga propaganda separatisme. Karakteristik gangguan keamanan ini tidak hanya mengganggu keamanan daerah, tetapi juga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Karakteristik Gangguan Keamanan KKB

Gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki karakteristik yang kompleks dan bersifat hibrida. Mereka tidak hanya beroperasi sebagai kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan juga menjalankan pola-pola perlawanan yang menyerupai gerakan separatis dengan strategi militer non-konvensional.

Pertama, KKB kerap menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan medan geografis Papua yang sulit di jangkau, seperti pegunungan terjal dan hutan lebat. Taktik ini membuat aparat keamanan mengalami kesulitan dalam melakukan operasi penegakan hukum secara efektif, karena musuh bergerak cepat dan tidak menetap di satu lokasi.¹⁷

Kedua, penyanderaan terhadap warga sipil dilakukan sebagai alat tekanan politik. Warga yang diculik seringkali dijadikan tameng hidup atau alat tawar menawar terhadap pemerintah. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat sipil, tetapi juga menciptakan ketakutan psikologis yang menyebar luas di daerah terdampak.¹⁸

Ketiga, KKB juga aktif melakukan propaganda separatisme melalui berbagai kanal digital seperti media sosial dan forum internasional. Mereka membangun narasi bahwa Papua tidak berada dalam kerangka keadilan

Indonesia, an secara sistematis menyuarakan aspirasi pemisahan diri.¹⁹

Keempat, dalam berbagai aksinya, KKB tidak mengindahkan hukum humaniter internasional, khususnya prinsip-prinsip perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Serangan dilakukan terhadap fasilitas publik, sekolah, tenaga kesehatan, dan pekerja infrastruktur, yang seharusnya dilindungi menurut hukum perang.²⁰

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, gangguan keamanan oleh KKB tidak dapat ditangani secara biasa, melainkan harus diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman keamanan nasional yang bersifat hibrida, karena mencampurkan unsur kriminal, politik, militer, dan informasi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek pertahanan, keamanan, hukum, serta diplomasi strategis.

Menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman pertahanan negara terdiri dari:

- Ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.²¹
- Ancaman non-militer, yaitu setiap usaha dan kegiatan yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum UU ini dijelaskan bahwa bentuk ancaman tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer, termasuk ancaman ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan keselamatan umum.²²

Bentuk ancaman yang terjadi berada di antara ancaman militer dan non-militer. Kelompok ini bukan pasukan militer resmi, namun mereka memiliki persenjataan, struktur gerilya, dan tujuan politik separatisme. Sehingga tindakan KKB masuk kategori ancaman yang bersifat yaitu:

- Asimetris, karena tidak melibatkan perang terbuka antar negara;

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

¹⁷ John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 2.

¹⁸ Komnas HAM RI, *Laporan Pemantauan Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 17.

¹⁹ M. Imdadun Rahmat, "Separatisme Papua dan Strategi Komunikasi Politik di Era Digital," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 10 No. 2 (2020): hlm. 123.

²⁰ Matthew Easton, dkk., *Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran HAM di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi* (International Center for Transitional Justice, 2012), hlm. 8.

²¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- Hibrida, karena mencampur antara kriminalitas bersenjata, terorisme, propaganda politik dan isu HAM.²³

Ancaman asimetris dipahami sebagai bentuk serangan yang menggunakan cara-cara tidak konvensional seperti terorisme, sabotase, perang siber, dan infiltrasi ideologi, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dengan tujuan melemahkan negara dari dalam secara tidak langsung.

Sementara itu, ancaman hibrida merupakan perpaduan antara instrumen kekuatan militer dan non-militer yang dilancarkan secara simultan, seperti penggunaan kekuatan bersenjata yang disertai perang informasi, tekanan politik, serta gangguan terhadap sistem ekonomi dan sosial.

2. Dampak gangguan keamanan KKB terhadap stabilitas nasional

- a. Ancaman terhadap kedaulatan negara
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan kelompok bersenjata yang secara eksplisit menolak legitimasi pemerintah pusat, mengangkat senjata, dan melakukan teror terhadap warga negara Indonesia dan aparat keamanan. Aksi KKB memiliki karakteristik yang mengarah pada:

- Pemberontakan terhadap pemerintah sah,
- Pendudukan wilayah tertentu secara paksa,
- Simbolisasi negara tandingan, dan
- Permintaan kemerdekaan Papua di forum internasional

Tindakan tersebut secara langsung mengancam kedaulatan negara, karena merongrong otoritas pemerintah pusat dan mencoba memisahkan sebagian wilayah kedaulatan Indonesia.²⁴

- b. Ancaman terhadap keutuhan wilayah
Kelompok Kriminal Bersenjata secara aktif meluncurkan serangan di berbagai wilayah pegunungan Papua, seperti Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Serangan tersebut mengakibatkan:

- Lumpuhnya jalur distribusi barang dan logistik,
- Meningkatnya pengungsian masyarakat sipil secara masif, dan

- Gangguan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terdampak.

Kondisi ini secara perlahan menciptakan ruang kosong pemerintah (*governance vacuum*) yang memungkinkan kelompok separatis mengambil kendali sosial dan politik di daerah tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong terfragmentasinya wilayah NKRI, apabila tidak ditangani secara tepat dan menyeluruh.²⁵

- c. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua telah berulang kali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil, pekerja infrastruktur, dan tenaga kesehatan. Serangan ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan masyarakat lokal. Tindakan semacam itu secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya:

- Hak untuk hidup,
- Hak atas rasa aman, dan
- Hak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

- d. Ancaman terhadap ketertiban umum

Ketertiban umum adalah prasyarat utama bagi berlangsungnya pemerintahan dan pembangunan. Dalam praktiknya, aksi KKB telah:

- Mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah,
- Menghambat distribusi logistik dan bahan pokok,
- Menyebabkan eksodus masyarakat dari kampung-kampung ke lokasi pengungsian.

Serangan bersenjata secara acak di jalan umum atau proyek strategis nasional menjadikan ketertiban umum terganggu secara luas. Aparat keamanan tidak hanya menghadapi tantangan fisik di lapangan, tetapi juga tekanan hukum dan opini publik atas setiap respons militer terhadap KKB.²⁶

- e. Gangguan terhadap akselerasi pembangunan nasional di Papua

Pemerintah Indonesia telah menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas dalam kerangka pemerataan pembangunan nasional, khususnya melalui pendekatan pembangunan

²³ Andi Widjajanto, "Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Hibrida" (Jakarta: Lemhannas RI, 2021), hlm. 56.

²⁴ Tolib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, "Implikasi Penetapan OPM sebagai Organisasi Teroris Terhadap Instrumen Hukum Nasional", *Rechtidee* Vol. 19 No. 1 (2024): 112.

²⁵ Komnas HAM RI, "Laporan Pemantauan Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2022" (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 17.

²⁶ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Separatisme di Papua: Politik, Keamanan, dan HAM* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2021), hlm. 37.

berbasis wilayah dan program strategis nasional (PSN). Namun, aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB secara langsung menghambat implementasi berbagai proyek infrastruktur penting, seperti:²⁷

- Jalan trans Papua,
- Pembangunan bandara perintis dan jalur logistik udara,
- Layanan kesehatan dan pendidikan di pedalaman,
- Program ketahanan pangan dan energi berbasis lokal.

Kelompok Kriminal Bersenjata diketahui menargetkan pekerja proyek infrastruktur, membakar fasilitas umum, dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kontraktor dan tenaga kerja menarik diri, proyek menjadi terbengkalai, serta pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengamanan dan relokasi.

- f. Penurunan minat investasi di daerah konflik Keamanan adalah prasyarat dasar bagi masuknya investasi. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh KKB berdampak langsung terhadap iklim investasi di Papua, terutama dalam sektor:

- Pertambangan dan energi,
- Perkebunan dan agroindustri,
- Ekowisata dan jasa logistik.

Aksi penyanderaan pekerja asing, penembakan terhadap pesawat perintis, dan ancaman terhadap objek vital nasional menciptakan citra negatif terhadap Papua sebagai wilayah usaha. Investor cenderung menarik modal atau menunda ekspansi karena tingginya risiko kerugian dan ketidakpastian operasional.²⁸

- g. Efek domino sosial ekonomi Gangguan terhadap pembangunan dan investasi menyebabkan efek domino, antara lain:

- Naiknya angka pengangguran,
- Meningkatnya angka kemiskinan lokal,
- Turunnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Ketidakstabilan ini menciptakan lingkaran setan ketimpangan, konflik, dan kemunduran sosial, yaitu justru dimanfaatkan oleh kelompok separatis sebagai legitimasi

perlawanan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua.²⁹

B. Penyelesaian Gangguan Keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

1. Pertahanan Negara dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2002

Secara geografis, Papua menempati posisi strategis dalam sistem pertahanan nasional karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berperan sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Selain itu, Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan menjadi wilayah yang rawan terhadap ancaman separatisme, infiltrasi ideologi asing, hingga kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, pengamanan wilayah Papua menjadi prioritas strategis dalam kebijakan pertahanan nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi ancaman.³⁰

Ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang terjadi di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), harus dipahami sebagai bentuk ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer merujuk pada tindakan kekerasan bersenjata yang terorganisir dan mengancam kedaulatan negara, seperti serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Sementara itu, ancaman non-militer dapat berbentuk propaganda separatistis, penyebaran ideologi disintegratif, dan infiltrasi informasi melalui media sosial.³¹ Dalam konteks ini, Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah harus dihadapi dengan pendekatan pertahanan negara yang sistemik dan terintegrasi.³²

2. Strategi Penyelesaian Gangguan Keamanan oleh KKB

- a. Strategi Represif (Penindakan Hukum dan Militer)

²⁷ Kementerian PUPR, *Papua: Laporan Capaian Infrastruktur Strategis Tahun 2023*, Jakarta: PUPR, 2024, hlm. 5–6.

²⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Tren Investasi Regional 2020–2023*, Jakarta: BKPM, 2024, hlm. 47.

²⁹ Yunanto Sudarsono, “KKB Papua dan Lingkaran Kekerasan dalam Perspektif Pembangunan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 28 No. 1 (2023): 90–91.

³⁰ Ibid., Pasal 6 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

³¹ Lihat: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), *Modul Ancaman dan Pertahanan Negara*, Jakarta: Lemhannas RI, 2020.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7 ayat (2).

Strategi represif merupakan pendekatan yang menekankan pada penindakan langsung terhadap ancaman melalui penggunaan kekuatan militer dan penegakan hukum. Dalam konteks Papua, keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan kekerasan bersenjata dan serangan terhadap aparat maupun warga sipil dapat dikategorikan sebagai ancaman militer terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sah secara hukum.

Salah satu bentuk strategi represif yang diterapkan adalah melalui operasi militer terbatas, seperti Operasi Nemangkawi dan kelanjutannya, Satgas Damai Cartenz, yang merupakan sinergi antara TNI dan Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan oleh KKB. Operasi ini ditujukan untuk memburu kelompok separatis bersenjata yang telah melakukan kekerasan di wilayah Papua, serta mengamankan daerah-daerah strategis seperti wilayah pertambangan dan fasilitas publik.³³ Koordinasi antara TNI dan Polri menjadi elemen kunci dalam pendekatan represif, sesuai dengan prinsip Unity of Command dan Unity of Effort. Meski demikian, evaluasi efektivitas pendekatan ini menunjukkan adanya tantangan, seperti tuduhan pelanggaran HAM, resistensi sosial dari masyarakat lokal, serta pendekatan yang cenderung jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial.³⁴ Oleh sebab itu, pendekatan represif harus dipadukan dengan strategi yang lebih menyeluruh.

b. Strategi Preventif (Pencegahan dan Deteksi Dini)

Strategi preventif bertujuan untuk mencegah munculnya ancaman melalui deteksi dini dan penanganan akar penyebab konflik. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 20 UU No. 3 Tahun 2002, ditegaskan bahwa pertahanan negara harus dilakukan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan, termasuk melalui fungsi intelijen dan kewaspadaan nasional.³⁵

Intelijen pertahanan menjadi alat utama dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini, baik berupa pergerakan KKB maupun penyusupan ideologi separatis. Selain itu, strategi preventif juga mencakup pengamanan wilayah rawan, khususnya di daerah pegunungan dan perbatasan, serta pembangunan pos keamanan

terpadu untuk mengurangi ruang gerak kelompok bersenjata.³⁶

Pencegahan konflik juga harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka tidak menjadi simpatikan atau korban eksploitasi oleh KKB. Program-program seperti pelatihan kewaspadaan, peningkatan akses pendidikan, dan integrasi sosial-politik masyarakat adat sangat penting untuk memperkuat ketahanan lokal.³⁷

c. Strategi Komprehensif (Pendekatan Holistik)

Menghadapi kompleksitas permasalahan di Papua, strategi penyelesaian gangguan keamanan harus dilakukan secara komprehensif. Pendekatan ini menekankan pada sinergi antara aspek militer, sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dalam kerangka keamanan nasional integratif, strategi ini tidak hanya bertumpu pada operasi militer, melainkan juga mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dialog politik, serta rekonsiliasi sosial. Hal ini sesuai dengan semangat sistem pertahanan semesta yang mengedepankan partisipasi semua komponen bangsa.³⁸

Sinergi antarlembaga seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, dan kementerian teknis lainnya sangat penting dalam memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Dalam hal ini, integrasi perencanaan dan koordinasi operasional menjadi keharusan dalam penanganan gangguan keamanan yang multidimensional.³⁹

Tak kalah penting, pemerintah juga harus memperkuat komunikasi publik dan kontra narasi terhadap propaganda separatis yang sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan sentimen anti-NKRI. Pendekatan komunikasi strategis harus menciptakan narasi positif mengenai pembangunan dan inklusi Papua dalam kerangka NKRI.⁴⁰

³³ Mabes Polri, *Evaluasi Operasi Nemangkawi dan Satgas Damai Cartenz*, Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023.

³⁴ LIPI, *Tantangan Penanganan Konflik di Papua: Evaluasi Pendekatan Keamanan*, Jakarta: LIPI Press, 2021.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 20.

³⁶ Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2022*, Jakarta: Kemhan RI, 2022.

³⁷ Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), *Program Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Konflik*, Jakarta: BNPP, 2021.

³⁸ Lemhannas RI, *Strategi Ketahanan Nasional dalam Menjaga Keutuhan NKRI*, Jakarta: Lemhannas RI, 2020.

³⁹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, *Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan di Wilayah Papua*, 2022.

⁴⁰ Kominfo RI, *Strategi Komunikasi Kontra-Narasi Separatisme di Media Sosial*, Jakarta: Kominfo Press, 2023.

3. Kewenangan dan Peran Lembaga Terkait dalam Penyelesaian Gangguan Keamanan

Penyelesaian gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Diperlukan keterlibatan lintas sektor dengan mengedepankan koordinasi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan elemen masyarakat. Peran masing-masing lembaga telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

a. Peran TNI dalam Menangani Ancaman Militer

TNI berperan aktif dalam operasi pengamanan wilayah konflik di Papua, baik secara langsung melalui operasi militer terbatas maupun sebagai bagian dari sinergi dengan Polri. Peran ini juga mencakup pembangunan kekuatan pertahanan yang bersifat preventif dan represif terhadap gerakan separatis yang terorganisir dan bersenjata.⁴¹

b. Peran Polri dalam Fungsi Keamanan Dalam Negeri

Penanganan gangguan oleh KKB melibatkan peran Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku kriminal, termasuk mereka yang menggunakan kedok ideologi separatis. Operasi seperti Satgas Damai Cartenz menjadi bukti konkret keterlibatan Polri dalam upaya penumpasan dan penangkapan pelaku kekerasan, sekaligus mencerminkan penerapan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan masyarakat.⁴²

c. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertahanan Wilayah

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab dalam mendukung sistem pertahanan nasional, khususnya dalam aspek sosial-politik dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara mencakup partisipasi seluruh komponen bangsa, termasuk pemda sebagai komponen pendukung.⁴³ Dalam kasus Papua, Pemda berperan penting dalam membangun stabilitas melalui penyediaan

layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemda juga harus memfasilitasi koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam menghadapi konflik secara komprehensif.⁴⁴

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Damai

Penyelesaian gangguan keamanan di Papua tidak hanya bergantung pada kekuatan formal negara, tetapi juga membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat lokal, terutama tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pertahanan non-militer memiliki peran penting dalam membangun legitimasi sosial sekaligus mengurangi dukungan terhadap gerakan separatis.

4. Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Strategi Pertahanan di Papua

Implementasi strategi pertahanan negara di wilayah Papua menghadapi berbagai kendala dan tantangan multidimensional yang memperumit penanganan gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Meskipun landasan hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, realisasi strategi di lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, politik, hingga kelembagaan.

a. Faktor Geografis dan Medan Operasi

Papua memiliki karakteristik geografis yang sangat kompleks, terdiri dari pegunungan tinggi, hutan lebat, dan minimnya infrastruktur jalan serta komunikasi di banyak wilayah pedalaman. Kondisi ini memberikan keuntungan taktis bagi KKB dalam melakukan serangan gerilya, persembunyian, serta penguasaan medan.⁴⁵

Medan operasi yang ekstrem ini menyulitkan aparat keamanan dalam melakukan mobilisasi pasukan, evakuasi korban, maupun logistik operasi. Selain itu, cuaca yang sulit diprediksi juga menghambat pelaksanaan operasi keamanan, termasuk intelijen dan patroli teritorial.⁴⁶ Strategi pertahanan dalam konteks Papua memerlukan pendekatan berbasis

⁴¹ Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2022*, Jakarta: Kemhan RI, 2022.

⁴² Mabes Polri, *Laporan Evaluasi Satgas Damai Cartenz 2023*, Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 7 ayat (3).

⁴⁴ Kementerian Dalam Negeri RI, *Peran Pemda dalam Stabilitas Wilayah Konflik*, Jakarta: Litbang Kemendagri, 2021.

⁴⁵ LIPI, *Papua dalam Perspektif Geopolitik dan Keamanan Nasional*, Jakarta: LIPI Press, 2020.

⁴⁶ TNI AD, *Laporan Operasi Teritorial di Wilayah Pegunungan Papua*, Markas Besar TNI AD, 2022.

geospasial dan peningkatan sarana pendukung operasi di wilayah rawan.

- b. Isu Pelanggaran HAM dan Stigma Militerisasi
Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam operasi militer maupun penegakan hukum di Papua. Berbagai LSM dan organisasi internasional kerap menyoroti tindakan aparat yang dianggap eksekutif dan tidak proporsional terhadap masyarakat sipil.⁴⁷

Hal ini menciptakan stigma militerisasi, yaitu anggapan bahwa pendekatan pemerintah terlalu mengedepankan kekuatan bersenjata dibanding dialog atau pembangunan. Stigma tersebut tidak hanya merusak citra negara, tetapi juga memperkuat narasi separatis yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat propaganda internasional. Oleh karena itu, penting bagi aparat untuk mengedepankan prinsip *rule of law*, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap operasi.⁴⁸

- c. Kompleksitas Sosial Budaya dan Politik Lokal

Papua memiliki keanekaragaman etnis, budaya, dan sejarah yang unik dibanding wilayah Indonesia lainnya. Sentimen identitas lokal yang kuat serta trauma sejarah akibat marginalisasi pembangunan membuat pendekatan keamanan menjadi sangat sensitif.⁴⁹

Banyak masyarakat adat merasa bahwa pemerintah pusat tidak cukup memahami aspirasi dan kebutuhan mereka, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap negara. Di sisi lain, sejumlah elite lokal atau kelompok kepentingan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk mendukung gerakan separatis, baik secara langsung maupun terselubung. Hal ini menuntut pendekatan budaya dan kultural yang lebih adaptif dalam strategi pertahanan.⁵⁰

- d. Keterbatasan Koordinasi Antarlembaga
Strategi pertahanan yang efektif menuntut sinergi antar lembaga, seperti TNI, Polri, BIN, Pemerintah Daerah, serta kementerian terkait. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi

keterbatasan koordinasi, baik dari sisi kebijakan, perencanaan, maupun pelaksanaan di lapangan.⁵¹

Beberapa contoh nyata termasuk tumpang tindih wewenang antara TNI dan Polri dalam operasi gabungan, kurangnya integrasi data intelijen, hingga perbedaan pendekatan antara pusat dan daerah. Minimnya mekanisme evaluasi dan pengawasan antar lembaga turut memperbesar kesenjangan dalam penanganan gangguan keamanan secara menyeluruh.⁵²

5. Upaya Reformulasi Kebijakan Keamanan Nasional di Papua

Permasalahan keamanan di Papua yang berlangsung secara kompleks dan berkepanjangan menunjukkan bahwa pendekatan militer dan represif semata tidak cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan keamanan nasional yang lebih menyeluruh, adaptif, dan manusiawi, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Reformulasi ini harus mencakup perluasan pendekatan non-militer, integrasi kebijakan kesejahteraan, serta penguatan peran hukum dan HAM dalam strategi penyelesaian konflik.

- a. Perluasan Pendekatan Non-Militer dan Pembangunan Inklusif

Pendekatan keamanan yang selama ini dominan di Papua cenderung bersifat militeristik dan mengandalkan kekuatan senjata untuk menumpas KKB. Namun, strategi ini belum menyentuh akar persoalan, seperti ketimpangan pembangunan, keterasingan sosial, dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Papua. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan pendekatan non-militer yang mengutamakan pembangunan inklusif dan partisipatif.

Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan keamanan dengan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya secara merata hingga ke wilayah pedalaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga subjek pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun

⁴⁷ Amnesty International Indonesia, *Laporan Situasi HAM di Papua 2021–2023*, Jakarta: AI Indonesia, 2023.

⁴⁸ Komnas HAM, *Pedoman Penanganan Konflik Bersenjata oleh Aparat Keamanan*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.

⁴⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Papua Road Map: Menuju Dialog Damai di Tanah Papua*, Jakarta: LIPI, 2009.

⁵⁰ Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), *Strategi Pendekatan Kultural dalam Menguatkan NKRI di Papua*, Jakarta: BPIP, 2021.

⁵¹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, *Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Papua*, Jakarta: Kemenko Polhukam, 2022.

⁵² Bappenas, *Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penanganan Konflik di Kawasan Timur Indonesia*, Jakarta: Bappenas RI, 2021.

2002, di mana seluruh warga negara menjadi bagian dari kekuatan pertahanan negara.⁵³

- b. Integrasi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan dengan Pendekatan Kesejahteraan Strategi keamanan yang efektif di Papua menuntut integrasi antara kebijakan pertahanan dan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan (security-development approach). Hal ini berarti bahwa keamanan tidak semata dipahami sebagai bebas dari konflik fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pengakuan identitas kultural.⁵⁴ Pemerintah pusat dan daerah harus menyelaraskan program-program pembangunan dengan prioritas pengamanan wilayah. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan jaminan keselamatan, pemenuhan hak tanah ulayat, dan keterlibatan masyarakat lokal. Koordinasi lintas sektor seperti Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Bappenas, dan Pemda perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih antara misi keamanan dan misi kesejahteraan.⁵⁵
- c. Rekomendasi Penguatan Peran Hukum dan HAM dalam Strategi Penyelesaian Salah satu aspek krusial dalam reformulasi kebijakan keamanan di Papua adalah penguatan peran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif harus menjadi prinsip utama dalam menangani kasus-kasus gangguan keamanan maupun konflik sosial di Papua. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap operasi keamanan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, serta dilakukan dengan pengawasan institusi independen, seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan DPR. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas aparat dalam memahami pendekatan berbasis HAM dan keadilan restoratif.⁵⁶ Lebih lanjut, perlu dibangun mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta forum-forum dialog antara masyarakat lokal, aparat, dan pemerintah guna mencegah konflik laten berkembang menjadi konflik

terbuka⁵⁷. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan memperkuat legitimasi negara dalam pandangan masyarakat Papua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gangguan keamanan oleh KKB di Papua merupakan bentuk ancaman bersenjata yang terorganisir dan sistematis, yang tidak hanya mengganggu stabilitas nasional tetapi juga mengancam integritas wilayah NKRI. Aksi-aksi KKB seperti penembakan aparat, penyanderaan warga sipil, pembakaran fasilitas umum, serta penyebaran propaganda separatist melalui media sosial menunjukkan bahwa kelompok ini telah melampaui kategori kriminal biasa dan masuk dalam dimensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara strategis, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik melalui pendekatan militer maupun non-militer.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara dalam menghadapi gangguan keamanan oleh KKB di Papua melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. TNI sebagai komponen utama memiliki kewenangan untuk menangani ancaman militer, sementara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan sebagai pendukung. Strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi pendekatan represif, preventif, dan komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, medan geografis yang sulit, serta tantangan sosial-politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Papua membutuhkan sinergi lintas sektor dan pendekatan keamanan yang disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Papua.

B. Saran

1. Untuk mengatasi gangguan keamanan oleh KKB yang bersifat terorganisir dan

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁴ LIPI, *Papua Road Map: Menuju Dialog Damai di Tanah Papua*, Jakarta: LIPI Press, 2009.

⁵⁵ Bappenas, *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 2022–2041*, Jakarta: Bappenas, 2022.

⁵⁶ Komnas HAM RI, *Panduan Operasi Keamanan Berbasis HAM di Daerah Konflik*, Jakarta: Komnas HAM, 2021.

⁵⁷ BPIP, *Membangun Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal di Papua*, Jakarta: BPIP Press, 2022.

mengancam keutuhan NKRI, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya menitikberatkan pada operasi militer dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan dialog politik. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kehadiran negara dalam bentuk pelayanan publik yang adil dan merata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia guna membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Pendekatan semacam ini akan menciptakan legitimasi dan efektivitas yang lebih besar dalam penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

2. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dalam penyelesaian gangguan keamanan oleh KKB di Papua, pemerintah perlu memperkuat sinergi dan koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta komponen masyarakat dalam satu sistem pertahanan terpadu yang responsif terhadap karakteristik wilayah dan budaya lokal. Selain itu, pendekatan keamanan harus diseimbangkan dengan upaya pembangunan inklusif, pemenuhan hak dasar masyarakat, dan pelibatan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik, agar strategi pertahanan nasional tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga membangun rasa kepercayaan dan kepemilikan masyarakat Papua terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Darurat dan HAM dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bagir Manan. *Hukum dan Sistem Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991.
- Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*. London: Macmillan, 1990.

- Djopari, John RG. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Fisher, Ronald J. *Interactive Conflict Resolution*. Syracuse: Syracuse University Press, 1997.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: International Peace Research Institute, 1996.
- Hanita, Margaretha. *Cita-Cita Koreri: Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta: UI Publishing, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lemhannas RI. *Modul Ancaman dan Pertahanan Negara*. Jakarta: Lemhannas RI, 2020.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004.
- Nye, Joseph S. *The Future of Power*. New York: PublicAffairs, 2011.
- Purnomo Yusgiantoro. *Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Syamsul Hadi. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Wilson, Ernest J. "Hard Power, Soft Power, Smart Power." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616 (2008).

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Amanda, Muhammad Rasyiid, dan Budi Pramono. "Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 971.
- Effendi, Tolib, dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Implikasi Penetapan OPM sebagai Organisasi Teroris Terhadap Instrumen Hukum Nasional." *Rechtidee* Vol. 19 No. 1 (2024): 112.
- Imdadun Rahmat. "Separatisme Papua dan Strategi Komunikasi Politik di Era Digital." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 10 No. 2 (2020): 123.
- Maulida, Azka Alvira, dan Renyta Syifa Angela. "Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum

dan Masyarakat." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10.24.2 (2024): 71.

Wahyudi Djafar. "Papua dan Politik HAM Internasional." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41 No. 1 (2020): 122–123.

Yunanto Sudarsono. "KKB Papua dan Lingkaran Kekerasan dalam Perspektif Pembangunan." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 28 No. 1 (2023): 90–91.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan dan Dokumen Resmi

Amnesty International Indonesia. *Laporan Situasi HAM di Papua 2021–2023*. Jakarta: AI Indonesia, 2023.

Badan Intelijen Negara. *Laporan Keamanan Nasional: Ancaman Separatisme di Papua*. Jakarta: BIN Press, 2022.

Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional*. 2011.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Tren Investasi Regional 2020–2023*. Jakarta: BKPM, 2024.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). *Program Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Konflik*. Jakarta: BNPP, 2021.

Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP). *Strategi Pendekatan Kultural dalam Memperkuat NKRI di Papua*. Jakarta: BPIP, 2021.

BPIP. *Membangun Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal di Papua*. Jakarta: BPIP Press, 2022.

Bappenas. *Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penanganan Konflik di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: Bappenas RI, 2021.

Bappenas. *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 2022–2041*. Jakarta: Bappenas, 2022.

Bappenas. *Strategi Pembangunan Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas, 2022.

Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Kemhan RI, 2008.

Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemhan RI, 2022.

Kementerian PUPR. *Papua: Laporan Capaian Infrastruktur Strategis Tahun 2023*. Jakarta: PUPR, 2024.

Kementerian Dalam Negeri RI. *Peran Pemda dalam Stabilitas Wilayah Konflik*. Jakarta: Litbang Kemendagri, 2021.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. *Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan di Wilayah Papua*. Jakarta: Kemenko Polhukam, 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. *Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Papua*. Jakarta: Kemenko Polhukam, 2022.

Komnas HAM RI. *Laporan Pemantauan Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2022*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.

Komnas HAM RI. *Pedoman Penanganan Konflik Bersenjata oleh Aparat Keamanan*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.

Komnas HAM RI. *Panduan Operasi Keamanan Berbasis HAM di Daerah Konflik*. Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Komnas HAM RI. *Pedoman Penanganan Konflik Sosial Berbasis HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.

Kominfo RI. *Strategi Komunikasi Kontra-Narasi Separatisme di Media Sosial*. Jakarta: Kominfo Press, 2023.

Lemhannas RI. *Strategi Ketahanan Nasional dalam Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Lemhannas RI, 2020.

LIPI. *Papua dalam Perspektif Geopolitik dan Keamanan Nasional*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

LIPI. *Tantangan Penanganan Konflik di Papua: Evaluasi Pendekatan Keamanan*. Jakarta: LIPI Press, 2021.

LIPI. *Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik di Papua*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

LIPI. *Papua Road Map: Menuju Dialog Damai di Tanah Papua*. Jakarta: LIPI Press, 2009.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Separatisme di Papua: Politik, Keamanan, dan HAM*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2021.

Mabes Polri. *Evaluasi Operasi Nemangkawi dan Satgas Damai Cartenz*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023.

Mabes Polri. *Laporan Evaluasi Satgas Damai Cartenz 2023*. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023.

Matthew Easton, dkk. *Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi*. International Center for Transitional Justice, 2012.

TNI AD. *Laporan Operasi Teritorial di Wilayah Pegunungan Papua*. Markas Besar TNI AD, 2022.

Sumber Online

“Selama 2019 Terjadi 23 Kasus Penembakan oleh KKB di Papua.” Kompas.com, 28 Desember 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/28/15280081/selama-2019-terjadi-23-kasus-penembakan-oleh-kkb-di-papua> (diakses 23 Juni 2025).

